

Palembang, 23 April 2018

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	35 /PUU - XVI /2018
Hari	Selasa
Tanggal	22 Mei 2018
Jam	08.40 WIB

Hal: Permohonan Uji Materi terhadap Frase "**Organisasi Advokat**" dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.49 Tambahan Lembaran Negara No.4288.

Dengan hormat,

Perkenankan kami:

N a m a : Dr. Iur. (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL
U m u r : 52 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON I (satu)**.

N a m a : H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.
U m u r : 48 Tahun
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Taman Jatiasih Permai Jl. Topaz Blok V.1 No.19 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON II (dua)**.

N a m a : Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.
U m u r : 54 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Semeru No. 21 RT.004 RW.001 Desa Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON III (tiga)**.

Nama : Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H.
Umur : 52 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bukti Dago A No.04/06 RT.001 RW.014 Kelurahan Rawaka-
Long, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON IV (empat).**

Nama : Ismail Nganggon, S.,H.
Umur : 37 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Asa Peadam RT.001 RW.017 Semper Barat, Cilincing, Ja-
karta Utara.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON V (lima).**

Nama : Iwan Kurniawan, S.Sy.
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Demang RT.04 RW.05, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON VI (enam).**

Para Pemohon secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**", yang dengan ini, Para Pemohon menggunakan domisili hukum di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang. 30137. Telp 0711-420387.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap frase "**Organisasi Advokat**" yang dimuat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat selanjutnya disebut "**UU Advokat**", sebagai berikut:

I. Norma Obyek Pengujian (NOP).

1. Bahwa, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memuat norma "**Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.**"
2. Selanjutnya, frase "**Organisasi Advokat**" dimuat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu:

TABEL FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18

TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

No.	Pasal	Frase "Organisasi Advokat"
1	Pasal 1 Ayat 4	Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.
2	Pasal 2 Ayat 1	Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat .
3	Pasal 2 Ayat 2	Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
4	Pasal 3 Ayat 1 Huruf f	lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat .
5	Pasal 4 Ayat 3	Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat .
6	Pasal 7 Ayat 2	Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
7	Pasal 8 Ayat 1	Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
8	Pasal 8 Ayat 2	Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.
9	Pasal 9 Ayat 1	Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya

		oleh Organisasi Advokat .
10	Pasal 10 Ayat 1 Huruf c	Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat .
11	Pasal 11	Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat .
12	Pasal 12 Ayat 1	Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
13	Pasal 13 Ayat 1	Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat .
14	Pasal 13 Ayat 3	Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat .
15	Pasal 23 Ayat 2	Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat .
16	Pasal 26 Ayat 1	Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat .
17	Pasal 26 Ayat 2	Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
18	Pasal 26 Ayat 4	Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
19	Pasal 26 Ayat 5	Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
20	Pasal 26 Ayat 6	Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur

		pidana.
21	Pasal 26 Ayat 7	Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
22	Pasal 27 Ayat 1	Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
23	Pasal 27 Ayat 3	Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
24	Pasal 27 Ayat 5	Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik
25	Pasal 28 Ayat 1	Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
26	Pasal 28 Ayat 2	Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
27	Pasal 28 Ayat 3	Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
28	Pasal 29 Ayat 1	Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
28	Pasal 29 Ayat 2	Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
29	Pasal 29 Ayat 4	Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

30	Pasal 29 Ayat 5	Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
31	Pasal 30 Ayat 2	Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat .
32	Pasal 32 Ayat 3	Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
33	Pasal 32 Ayat 4	Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.
34	Pasal 33	Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat .

TABEL 2: FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENJELASAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

No	Pasal	Frase "Organisasi Advokat"
----	-------	----------------------------

1	Pasal 3 Huruf f	Yang dimaksud dengan " Organisasi Advokat " dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.
2	Pasal 5 Ayat 2	Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat , dan Pemerintah Daerah setempat.

3. Bahwa, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memberi kedudukan sentral dan strategis, serta memberi wewenang konstitusional kepada Organisasi Advokat sebagai pelaksana wewenang yang termaktub dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
4. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat wewenang yang harus dilaksanakan Organisasi Advokat , meliputi, yaitu:
 - 4.1. Wewenang untuk mendidik dan menyelenggarakan pendidikan calon Advokat vide Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
 - 4.2. Wewenang untuk mengangkat calon Advokat menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.3. Wewenang untuk menerima Berita Acara Sumpah Advokat vide Pasal 4 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.4. Wewenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Advokat vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 4.5. Wewenang untuk menyampaikan putusan pemberhentian Advokat kepada Mahkamah Agung vide Pasal 8 ayat (2);
 - 4.6. Wewenang untuk memberhentikan Advokat vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 4.7. Wewenang untuk menerima salinan putusan pidana terhadap Advokat vide Pasal 11 UU Advokat;
 - 4.8. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.9. Wewenang untuk memberi rekomendasi terhadap Advokat asing yang akan bekerja di Indonesia vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;

- 4.10. Wewenang untuk diakui dan dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 4.11. Wewenang untuk menyusun Anggaran Dasar vide Pasal 28 ayat (2) UU Advokat;
- 4.12. Wewenang untuk menerima Advokat sebagai anggota vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
- 4.13. Wewenang untuk dinyatakan sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dibentuk dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yang mulai berlaku pada 5 April 2003.
- 4.14. Serta wewenang dan kekuasaan lainnya, yang berlaku secara mutatis mutandis.
- 4.15. Pengurus Organisasi Advokat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan rangkap jabatan vide Pasal 28 ayat (3) UU Advokat;
5. Pemohon mengajukan frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Pemohon mengajukan rangkaian norma tersebut sebagai Norma Obyek Pengujian (NOP) dalam permohonan pengujian a quo.

II. Tentang Norma Penguji (NP).

1. Bahwa, menurut Pemohon, frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi

tafsir. Dengan demikian, norma frase Organisasi Advokat a quo tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma hukum yang baik, yang memiliki tiga karakter yaitu, (1). Jelas (*Clear*), (2). Padat (*Concise*), dan (3). Lengkap (*Complete*).

Oleh karena itu, agar norma tersebut menurut karakter konstitusional sebagai norma hukum yang baik, dalam hal ini memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*), Pemohon meminta agar frase **Organisasi Advokat** a quo diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, khususnya frase yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...”*

2. Bahwa, oleh karena frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir;

Maka, muncul penafsiran keliru tentang **Organisasi Advokat** di kalangan instansi pemerintahan atau di kalangan pengurus Organisasi Advokat dalam masyarakat. Seolah-olah semua **Organisasi Advokat**: (i) berwenang menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat, (ii) berwenang mengangkat calon Advokat menjadi Advokat, (iii) berwenang mengajukan permohonan sumpah kepada Ketua Pengadilan Tinggi, (iv) berwenang membentuk Dewan Kerormatan untuk menindak dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat, dst.

Pendapat keliru tersebut demikian juga muncul pada butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/ HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

“6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 atas permohonan beberapa Organisasi Advokat mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.”

Padahal, kebijakan hukum negara yang disebut *open legal policy*, sebagaimana dimuat dalam (1). Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (2). Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang

Keinsinyuran, (3). Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (4). Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan **Organisasi Profesi** dengan bukan Organisasi Profesi. **Negara secara tegas telah membatasihanya satu Organisasi Profesi yang menerima serta melaksanakan wewenang dan fungsi negara pada profesi tertentu, seperti Dokter, Insinyur, Tenaga Kesehatan, Notaris, Advokat, dst.**

Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan standarisasi kualitas, integritas, dan profesionalisme pada profesi yang bersangkutan, guna memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Negara melarang orang-orang yang tidak memenuhi standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar kualitas moral untuk menjalankan Profesi Advokat, Profesi Notaris, Profesi Kedokteran, Profesi Keinsinyuran, dan Profesi Tenaga Kesehatan. Sebab, layanan jasa profesi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan standar profesional akan merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi yang bersangkutan.

Namun negara tidak membatasi hak para anggota organisasi profesi sebagai warga negara untuk membentuk organisasi yang dikehendaknya. Sepanjang organisasi yang dibentuk tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945.

Pasal 28 UUD RI 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat

(1), (3), dan (5). Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); a quo diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; **diuji terhadap norma Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945.**

III. Tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") melakukan pengujian terhadap frase "**Organsiasi Advokat**" yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").
3. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."*
4. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":*
 - a.*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."*
5. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa

secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Selanjutnya, perkenankan kami menguraikan *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (satu): Dr. Iur. (Cand)Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,M.H.,CGL., Pemohon II (dua) : H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.M.H.; Pemohon III (tiga): Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.; Pemohon IV (empat): Rynaldo P. Batubara, S.H.,M.H.; Pemohon V: Ismail Nganggon, S.H.; adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum;

Secara organisatoris, Pemohon I dan Pemohon saat ini terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor Induk Anggota (NIA) 00.11277, Pemohon II dengan NIA.00.10522, Pemohon III dengan NIA No.89.10122, Pemohon IV dengan NIA No.99.0052, dan Pemohon V dengan NIA No.10.00704.

Sebelum menjadi anggota Peradi, bahkan sampai sekarang Pemohon I adalah anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), yang menjadi organisasi asal yang sekaligus deklarator pendirian Perhimpunan Advokat Peradi.

Sebelum menjadi anggota Peradi, bahkan sampai sekarang, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), yang menjadi organisasi asal yang sekaligus deklarator pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Sedangkan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia yang berminat menjadi Advokat, untuk mewujudkan minat tersebut, Pemohon VI telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA).

Bukti P-01: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I.

- Bukti P-02: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon I.
Bukti P-03: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II.
Bukti P-04: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon II.
Bukti P-05: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon III.
Bukti P-06: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon IV.
Bukti P-07: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon V.
Bukti P-08: Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI.
Bukti P-09: Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pemohon VI.
Bukti P-10: Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA) Pemohon VI.
2. Sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon I Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sangat berkepentingan dengan **Organisasi Profesi Advokat** yang sah, serta secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang **Organisasi Profesi Advokat** yang termaktub dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 3. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki hak konstitusional atau kepentingan hukum terhadap Organisasi Profesi Advokat, antara lain, meliputi:
 - 3.1 Untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 3.2 Untuk mendapat kepastian akan Organisasi Profesi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.3 Untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.4 Hak Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapat rekomendasi memperkerjakan Advokat asing dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;

- 3.5 Hak Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk menjadi anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
4. Sedangkan kepentingan hukum Pemohon VI, antara lain, yaitu:
 - 4.1 Untuk diangkat oleh Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.2 Untuk menjadi anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
 - 4.3 Untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.4 Untuk mendapat kepastian akan Organisasi Profesi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 4.5 Untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon VI sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
5. Kepentingan hukum Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI a quo, merupakan hak konstitusional para Pemohon yang harus mendapat perlindungan yang pasti sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, serta hak Konstitusional para Pemohon a quo harus mendapat jaminan pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945.
6. **Kepentingan hukum yang merupakan hak konstitusional para Pemohon a quo telah dirugikan oleh berlakunya frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan**

Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebab, praksis faktanya frase **Organisasi Advokat** tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak, sehingga memungkinkan munculnya berbagai Organisasi Advokat yang mengklaim dirinya seolah-olah sah serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003. Organisasi Advokat tersebut antara lain: Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI), Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Perkumpulan Advokat Republik Indonesia (PARI), dll.

7. Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI) quod non, telah mengklaim dirinya seolah-olah sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain:
 1. Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 2. Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 3. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
 4. Merekrut anggota.
 5. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.

8. Klaim sepihak dari Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dll quod non; yang mengaku dirinya berwenang melaksanakan wewenang yang diatur Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara konstitusional tidak benar serta tidak berdasar, sebab telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, yaitu:
 - Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, tidak mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
 - *De jure*, Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah menjadi obyek pembinaan oleh Kongres Advokat

Indonesia (K.A.I), oleh karena atau berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) No.08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.

Sedangkan bagi Pemohon VI, Pemohon tidak mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang untuk:

- Mengangkat Pemohon VI sebagai Advokat.
- Mengusulkan Pemohon VI mengikuti Sumpah di Pengadilan Tinggi;
- Menerima Pemohon VI sebagai anggota Organisasi Advokat;

9. **Kerugian konstitusional para Pemohon a quo akan berakhir atau tidak akan terjadi lagi**, manakalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi atau menentukan makna frase "**Organisasi Profesi Advokat**" yang dimaksudkan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
10. Dengan demikian, secara dimensional, kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI a quo telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwakerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

V. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian.

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V baik sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), maupun sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), atau anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) **sangat berkepentingan terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.**
2. Demikian halnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan vide Pasal 1 butir (1) dan (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, **sangat berkepentingan terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.**
3. Hak konstitusional atau kepentingan konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V baik sebagai Advokat maupun sebagai anggota Peradi, AAI, maupun Ikadin, terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Profesi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, meliputi:
 - 2.1. Hak untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 2.2. Hak untuk mendapat kepastian akan Organisasi Profesi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;

- 2.3. Hak untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
- 2.4. Hak Pemohon Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapat rekomendasi memperkerjakan Advokat asing dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
- 2.5. Hak Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk menjadi anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
4. Sebagai calon Advokat, Pemohon VI sangat berkepentingan terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan menurut konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Sebab, Pemohon VI memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang sah serta memiliki wewenang konstitusional untuk:
 - 3.1. Mengusulkan pengambilan sumpah Pemohon VI ke Pengadilan Tinggi dan Mengangkat Pemohon VI menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 3.2. Untuk menjadikan Pemohon VI sebagai anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
 - 3.3. Untuk melakukan pengawasan terhadap Pemohon VI setelah menjadi Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 3.4. Untuk mengenakan sanksi atau menindak Pemohon VI sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Advokat.
5. **Bahwa, hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V a quo tidak mendapat jaminan kepastian hukum, dan tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945, oleh**

karena berlakunya frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

6. Sebab, frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 belum sepenuhnya memenuhi syarat norma hukum perundang-undangan yang baik, yaitu bersifat jelas atau tegas (*clear*), padat (*concise*), dan lengkap atau utuh (*comprehensive*).
7. Norma frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang positif saat ini bersifat multi tafsir atau dapat ditafsirkan lain, yang memungkinkan pihak-pihak tertentu, seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional oleh karena tidak sesuai dengan *original intent*, atau tujuan teleologis pembentukan norma frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 a quo.
8. Kongres Advokat Indonesia (KAI) membuat tafsir bahwa Organisasi Advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 adalah “Kongres Advokat Indonesia” yang didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) No.08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008. K.A.I mengklaim bermaksud menghimpun para Advokat Indonesia dalam wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia.
 - 8.1. Padahal, Kongres Advokat Indonesia baru didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) No.08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.

Bukti P-11: Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat diunduh dari situs <https://www.kai.or.id>.

- 8.2. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri) membuat tafsiran bahwa Peradri berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang ada diatur oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Padahal, Peradri baru didirikan pada 17 Agustus 2014.

Bukti P-12: Profil Perhimpunan Advokat Republik Indonesia diunduh dari <https://www.peradri.org>.

- 8.3. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., sebagai Ketua Lembaga Pemegang Kekuasaan Yudisial tertinggipun telah pula terperosok membuat tafsiran keliru tentang Organisasi Advokat yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana maksud butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

“6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 atas permohonan...pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.”

9. Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/IX/ 2015 tanggal 25 September 2015 telah salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frase **“Organisasi Advokat”** yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga seolah-olah:

- 9.1. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ex Pasal 2 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
- 9.2. Semua Organisasi Advokat yang berwenang mengangkat Advokat ex Pasal 2 (1) ex Pasal 2 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003;.
- 9.3. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri ex Pasal 2 ayat (3) ex Pasal 2 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
- 9.4. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan ujian profesi Advokat ex Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
- 9.5. Seolah-olah semua Organisasi Advokat berwenang (i) mengajukan permintaan penyumpahan calon Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

10. Penafsiran keliru terhadap frase "**Organisasi Advokat**" dalam butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 quondon dan dalam ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) merupakan penafsiran yang inkonstitusional, sebab tafsiran quodnon secara jelas dan nyata bertentangan dengan *original intent* (maksud hakiki tujuan pembentukan) norma Organisasi Advokat yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

OPEN LEGAL POLICY: SATU ORGANISASI PROFESI.

11. *Original intent*(tujuan hakiki) kebijakan hukum terbuka negara yang sering disebut *open legal policy*, yang merupakan pewujudan kedaulatan negara, secara hakiki memang telah membedakan Organisasi Profesi, dengan organisasi yang didirikan oleh para anggota suatu profesi.
12. Kehendak *original intent* telah diwujudkan oleh pembentuk undang-undang dalam norma beberapa undang-undang yang berlaku positif saat ini yaitu:
 - 12.1. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menentukan sekaligus membatasi untuk **Profesi Kedokteran hanya 1 (satu) Organisasi Profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi.** Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.

Konsideran pembentuk undang-undang membatasi hanya 1 (satu) Organisasi Profesi Kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, vide Konsideran Menimbang huruf d Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .

Sebagai Organisasi Profesi Kedokteran, IDI atau PDGI diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi negara untuk:

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran vide Pasal 71 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Menyusun standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

- Menjatuhkan sanksi kepada dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran etika vide Pasal 49 ayat (3) jo Pasal 68 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Memberikan rekomendasi kepada dokter atau dokter gigi untuk mendapat izin praktik.

12.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

12.2.1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran telah menentukan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Keinsinyuran hanya 1 (satu), yaitu Persatuan Insinyur Indonesia yang disingkat PII**, sebagai organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia vide Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

12.2.2. Sebagai Organisasi Profesi, PII memiliki wewenang melaksanakan fungsi negara untuk:

- Melaksanakan program pendidikan keinsinyuran, vide Pasal 8 ayat (1).
- Menerbitkan sertifikat profesi Insinyur, vide Pasal 8 ayat (2).
- Menerbitkan Surat Tanda Registrasi Insinyur, vide Pasal 10 ayat (2).
- Mengembangkan Profesi Keinsinyuran Berkelanjutan, vide Pasal 23 butir 2.
- Menetapkan Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, vide Pasal 23 butir 3.
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Pengembangan Keprofesian, vide Pasal 23 butir 5.

12.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara tegas menetapkan sekaligus membatasi **Organisasi Profesi Notaris hanya 1 (satu), yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI)**.

Pembatasan tersebut tegas diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Pasal 82:

- (1). Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.*
- (2). Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.*
- (3). Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.”*

12.4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan secara tegas menentukan dan membatasi setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.

Organisasi Profesi mengemban fungsi untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan, vide Pasal 50 ayat (1).

Bukti P-21: Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Bukti P-22: Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran

Bukti P-23: Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bukti P-24: Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Bukti P-32 :Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

MASALAH INKONSTITUSIONALITAS FRASE “ORGANISASI ADVOKAT”

13. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, **sebetulnya juga telah menetapkan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Advokat hanya satu**, sebagaimana ketentuan:

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: **“Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.”**

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "**Organisasi Advokat** merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat."

Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi: "Untuk sementara tugas dan wewenang **Organisasi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)."

Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, **Organisasi Advokat** telah terbentuk."

Pasal 33 yang berbunyi: "Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh **Organisasi Advokat**."

14. Masalah inkonstitusionalitas frase "**Organisasi Advokat**" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak lengkap (*complete*), serta tidak memenuhi doktrin kepastian hukum;

Sebagaimana kerangka paradigmatik "Kepastian hukum" menurut Jean Michelle Otto adalah (a). Tersedia aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara, (b). Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara

konsisten, (c). Warga negara menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, (d). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, (e). Keputusan peradilan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam dimensi lain, kepastian hukum merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum itu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1). Hukum itu bersifat positif artinya hukum tersebut merupakan norma perundang-undangan, (2). Hukum itu berdasarkan fakta (*Tatchachen*), bukan merupakan suatu rumusan tentang penilaian, (3). Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga mencegah kekeliruan dalam penafsiran serta mudah dijalankan, dan (4). Hukum itu berjangka waktu lama (*durable*) tidak terlalu sering diubah-ubah.

15. Oleh karena frase "Organisasi Advokat" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bersifat multi tafsir yang memungkinkan beberapa orang yang mengaku sebagai Advokat mendirikan organisasi, dengan memberi nama "Organisasi Advokat", mengklaim berwenang melaksanakan wewenang dan fungsi negara yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain yaitu: (1). Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat; (2). Melakukan pengangkatan terhadap Advokat; (3). Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; (4). Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat;

Maka, para Pemohon mohon agar norma frase "Organisasi Advokat" yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, khususnya frase yang berbunyi: **"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil..."**

16. Dengan memanfaatkan inkonstitusionalitas frase "Organisasi Advokat" dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang bersifat multitafsir tersebut, muncullah Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), mengklaim berwenang untuk:
- Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.

Oleh karena itu, para Pemohon mohon pula agar hak para Advokat untuk mendirikan organisasi, diuji pula terhadap norma Pasal 28 UUD RI 1945 dan Pasal 28J ayat (2).

Pasal 28 UUD RI 1945 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

17. Implikasi inkonstitusionalitas frase "Organisasi Advokat" dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang bersifat multitafsir, telah pula menyebabkan Ketua Mahkamah Agungpun keliru memaknai Organisasi Advokat, sebagaimana termaktub dalam butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 quodnon; yang sesungguhnya merupakan ironi hukum.

Sebab, Ketua Mahkamah Agung sebelumnya telah memberi penafsiran yang benar dan tepat terhadap frase **Organisasi Advokat**, sebagaimana isi Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang telah menafsirkan "*..wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).*"

Bukti P-14: Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

18. Oleh karena frase "**Organisasi Advokat**" dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat **bersifat mutitafsir**;

Agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frase **Organisasi Advokat** a quo, maka perlu penafsiran konstitusional terhadap frase "**Organisasi Advokat**" oleh Mahkamah Konstitusi, **dengan memaknai frase "Organisasi Advokat" yang dimaksud dalam ketentuan** Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, adalah "**Organisasi Profesi Advokat**".

19. Sesuai *open legal policy* pemerintah, dan *original intent* frase "Organisasi Advokat" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Maka hanya "**Organisasi Profesi Advokat**" yang berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang meliputi:

- 18.1. Wewenang untuk mendidik dan menyelenggarakan pendidikan calon Advokat vide Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
- 18.2. Wewenang untuk mengangkat calon Advokat menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;

- 18.3. Wewenang untuk menerima Berita Acara Sumpah Advokat vide Pasal 4 ayat (3) UU Advokat;
- 18.4. Wewenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Advokat vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
- 18.5. Wewenang untuk menyampaikan putusan pemberhentian Advokat kepada Mahkamah Agung vide Pasal 8 ayat (2);
- 18.6. Wewenang untuk memberhentikan Advokat vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
- 18.7. Wewenang untuk menerima salinan putusan pidana terhadap Advokat vide Pasal 11 UU Advokat;
- 18.8. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
- 18.9. Wewenang untuk memberi rekomendasi terhadap Advokat asing yang akan bekerja di Indonesia vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
- 18.10. Wewenang untuk diakui dan dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 18.11. Wewenang untuk menyusun Anggaran Dasar vide Pasal 28 ayat (2) UU Advokat;
- 18.12. Wewenang untuk menerima Advokat sebagai anggota vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
- 18.13. Wewenang untuk dinyatakan sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dibentuk dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yang mulai berlaku pada 5 April 2003.
- 18.14. Serta wewenang dan kekuasaan lainnya, yang berlaku secara mutatis mutandis.

18.15. Dan satu kewajiban yaitu Pengurus Organisasi Advokat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan rangkap jabatan vide Pasal 28 ayat (3) UU Advokat;

**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
MERUPAKAN ORGANISASI PROFESI ADVOKAT YANG DIMAKSUD
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

19. Sesuai ketentuan:

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: "**Organisasi Advokat** adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini."

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "**Organisasi Advokat** merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat."

Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi: "Untuk sementara tugas dan wewenang **Organisasi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)."

Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, **Organisasi Advokat** telah terbentuk."

Pasal 33 yang berbunyi: "Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh **Organisasi Advokat**."

Maka, **Organisasi Profesi Advokat** yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), sebab hanya PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) yang memenuhi ketentuan kumulatif Pasal 1 butir 4, Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), dan Pasal 33, yaitu:

- 19.1. Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 - 19.2. **Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
 - 19.3. **Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang** bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3).
 - 19.4. **Organisasi Advokat** yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang secara otentik berlaku sejak diundang pada 5 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4).
- Bukti P-25: Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia tanggal 11 Februari 2002 untuk Membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia(disingkat K.K.A.I).
- Bukti P-26: Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tanggal 21 Desember 2004.
- Bukti P-27: Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No.30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.
20. Agar tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap frase "**Organisasi Advokat**" yang dimaksud Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1),

Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat lebih memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*) yang merupakan syarat utama dan absolut suatu norma hukum.

Maka, Mahkamah Konstitusi seyogyanya perlu membuat penafsiran tegas bahwa **“Organisasi Profesi Advokat”** yang dimaksud Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, **adalah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI).**

**PENDAPAT MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG
ORGANISASI PROFESI
DAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**

21. Sebagaimana bunyi, maksud, dan nalar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menyatakan konstitusional terhadap:

21.1. *Open legal policy* pembentuk undang-undang yang membatasi **Organisasi Profesi** hanya satu, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 88/PUU-XIII/2015, yang berbunyi:
“...Menurut Mahkamah, Pasal 50 ayat (2) UU No.36/2014 tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Tenaga Kesehatan jenis... Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi...Hal ini dikarenakan tujuan dan pembentukan Organisasi Profesi tersebut pada prinsipnya adalah sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi...

...Dengan satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis Tenaga Kesehatan, akan lebih memudahkan Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap profesi Tenaga Kesehatan dimaksud...”

Bukti P-28: Putusan Mahkamah Konstitusi No.88/PUU-XIII/2015 halaman 23.

21.2. Pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap *Open Legal Policy* yang membatasi satu organisasi profesi untuk satu profesi dapat juga dibaca dan dipahami dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Organisasi Profesi Notaris dalam Putusan Nomor:009-014/PUU-III/2005 yang berbunyi:

“e. Pasal 82 ayat (1)

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi, “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”, bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28 G ayat (1). Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang”, Pasal 28E ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”,

...

Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, ...”

Bukti P-30: Putusan MK Nomor:009-014/PUU-III/2005 halaman 125-126.

Pertimbangan hukum tersebut kembali dikuatkan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 63/PUU-XIII/2014.

Bukti P-31: Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 63/PUU-XIII/2014

21.3. Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan eksistensi **Organisasi Advokat** yang sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.014/PUU-IV/2006 yang berbunyi:

“PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo terus dipertahankan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu:

Putusan No. 66/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: *“PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.”*

Putusan No. 103/PUU-XI/2013 dalam Pendapat Mahkamah yang berbunyi: *“PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.”*

Bukti P-15: Putusan MK No.014/PUU-IV/2006.

Bukti P-16: Putusan MK No.103/PUU-XI/2013.

Bukti P-17: Putusan MK No.71/PUU-VIII/2010.

Bukti P-18: Putusan MK No.79/PUU-VIII/2010.

Bukti P-19: Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015.

Bukti P-20: Putusan MK No. 32/PUU-XIII/2015.

Bukti P-29: Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010.

22. Mahkamah Konstitusi pun sejatinya telah memberi pertimbangan bahwa **“PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat”** sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUUU-XI/2013, yang berbunyi:

“Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006 dan Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 paragraf (3.9.7), yang telah memberi pertimbangan, antara lain:

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara yang arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1)] huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945”.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi *a quo* sebetulnya perlu dipertegas dan dikonfirmasi agar mencakup semua frase “**Organisasi Advokat**” yang ada dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.Konfirmasi dan perluasan

cakupan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi a quo sangat diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap makna frase "Organisasi Advokat", dengan memberi tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) yang menyatakan frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat."**

KEADAAN MENDESAK

23. Bahwa, selama Permohonan Pengujian frase "**Organisasi Advokat**" yang ada dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berlangsung di Mahkamah Konstitusi, akan tetap terus ada Organisasi Advokat yang mengklaim serta memaksa kehendak untuk:
- Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; dan
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.
24. Padahal, secara konstitusional, Organisasi Advokat quodnon tidak memiliki wewenang demikian. Kondisi tersebut harus segera dihentikan demi tegaknya konstitusi dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal demikian merupakan keadaan sangat mendesak yang perlu diatasi dan diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi.
25. Oleh karena itu, dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan mengatasi keadaan mendesak tersebut dengan mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya memerintahkan semua Organisasi Advokat, selain PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) agar selama uji materi terhadap frase "Organisasi Advokat" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29

ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berlangsung, berhenti:

- Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
- Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
- Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; dan
- Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian permohonan di muka, dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain:

A. Putusan Sela

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela Pemohon.
Merintahkan semua Organisasi Advokat, selain PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), selama uji materi terhadap frase "Organisasi Advokat" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berlangsung, berhenti:
 - Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; dan
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat;

B. Pokok Permohonan.


1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2),


Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Para Pemohon,


Dr. Iur. (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, S.H.M.H.CGL


H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.

**Gunadi Handoko, S.H., M.Hum. dan
Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H.**
Diwakili Kuasanya,


Ismail Nganggon, S.H.


Ismail Nganggon, S.H.


Iwan Kurniawan, S.Sy.